



Legalitas Drone (Pesawat Tanpa Awak) Sebagai Alat Melakukan Mata-Mata Dalam Perang

Firstjuan Imanuel Van Harling^{1*}, Johanis Steny Franco Peilouw², Irma Halima Hanafi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : firstjuanh@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i7.2461](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2461)

Info Artikel

Keywords:

Legality of Drones; Technology;
War Spy

Kata Kunci:

Legalitas Drone; Teknologi;
Mata-Mata Perang.

Abstract

Introduction: The use of drone technology as a weapon of war raises several problems, both in terms of action and consequences. In terms of action, when drones are used as weapons, participants in armed conflict are no longer just humans fighting each other, but between (non-living) robots against living (humans). Apart from the legality of war and the use of drones as weapons of war, drone attacks can be carried out secretly, at any time and without the knowledge of the enemy.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and find out the use of drones (unmanned aircraft) as a tool for espionage in International Humanitarian Law and more specific rules regarding the use of drones (unmanned aircraft) as a tool for spying in war.

Methods of the Research: The type of research used in this paper is normative legal research. As for answering the problems in this study, the authors use three approaches to the problem, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The procedure for collecting legal materials carried out by the author is by searching for and collecting laws and regulations related to the legal issues at hand. Legislation in this case includes both legislation and regulation. Analysis of legal material uses qualitative methods, namely studies related to legal norms contained in international law legislation and legal norms that exist in society.

Results of the Research: The results of this study indicate that the use of drones (unmanned aircraft) as a tool to carry out espionage in International Humanitarian Law, is contained in Article 36 of Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention. Article 36 intends to maintain the development of weapons used both by countries and international organizations to continue to respect, maintain and not cross the boundaries of existing international humanitarian law principles. The current arrangement is too old and cannot be definitively binding. The use of drones as weapons has been carried out in the absence of an adequate legal regulation on this matter, Article 36 of Additional Protocol I of 1977 only contains general matters regarding the development of weapons technology and methods of warfare, but does not specifically and specifically regulate the use of drones. The absence of legal rules that specifically and specifically regulate the use of drones, which relate to their use as weapons, this will open up enormous opportunities for misuse and violations of international humanitarian law.

Abstrak

Latar Belakang: Penggunaan teknologi drone sebagai senjata perang menimbulkan beberapa persoalan, baik dari segi tindakan maupun konsekuensinya. Dari segi aksi, ketika drone digunakan sebagai senjata, peserta konflik bersenjata tidak lagi hanya manusia yang saling berkelahi, tetapi antara robot (yang tidak bernyawa) yang melawan pihak yang hidup (manusia). Di luar legalitas perang dan penggunaan

drone sebagai senjata perang, serangan drone dapat dilakukan secara diam-diam, kapan saja dan tanpa sepengetahuan musuh.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penggunaan *drone* (pesawat tanpa awak) sebagai alat untuk melakukan mata-mata dalam Hukum Humaniter Internasional dan aturan yang lebih khusus mengenai penggunaan *Drone* (pesawat tanpa awak) sebagai alat untuk melakukan mata-mata dalam perang.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan *drone* (pesawat tanpa awak) sebagai alat untuk melakukan mata-mata dalam Hukum Humaniter Internasional, terdapat pada Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977. Pasal 36 tersebut bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada. Pengaturan yang ada saat ini sudah terlalu tua dan tidak dapat mengikat secara pasti. Penggunaan *drone* sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan *drone*. Kekosongan aturan hukum yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan *drone*, yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata, hal ini akan membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran pelanggaran hukum humaniter internasional.

1. Pendahuluan

Perang dan konflik bersenjata pada hakekatnya bukan lagi kata asing dan sudah lumrah dalam peradaban manusia. Perang menurut Ambarwati adalah “kondisi untuk bentuk tertinggi dari konflik manusia. Perang muncul ketika negara-negara dalam konflik dan situasi konflik merasa bahwa tujuan eksklusif mereka hanya dapat dicapai melalui cara-cara kekerasan”.¹ Perang tidak pernah dihindari, orang memiliki naluri untuk menyakiti dan menyerang. Perang merupakan situasi konflik yang dapat menimbulkan banyak korban termasuk masyarakat sipil. Perang menurut Sayidiman adalah “kegiatan fisik dan non fisik (dalam arti sempit) adalah keadaan permusuhan dengan menggunakan

¹Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 2.

kekerasan antara dua orang atau lebih untuk menguasai wilayah sengketa".² Penyebab terjadinya perang menurut Eddy Pratomo antara lain: "(1) perbedaan ideologi; (2) keinginan untuk meningkatkan kekuatan seseorang; (3) konflik kepentingan; dan (4) penyitaan sumber daya alam".³ Dapat dilihat dari penyebab tersebut, maka perang disebabkan oleh keegoisan demi kepentingan suatu pihak tanpa memikirkan lebih jauh konsekuensi dari perang tersebut.

Perang tidak dapat dihindari, maka dibentuklah undang-undang yang mencoba mengatur perang dengan mempertimbangkan dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka dibentuklah Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dengan peraturan HHI ini maka aturan dalam berperang, senjata dalam perang dan lain sebagainya lebih muda dan lebih terkoordinasi. Pengertian hukum humaniter internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah "bagian dari hukum yang mengatur ketentuan perlindungan korban perang, berbeda dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri".⁴ Batasan hukum humaniter tersebut di atas menurut penulis adalah hukum yang mengatur ketentuan yang dirancang untuk melindungi korban perang yang berbeda dengan hukum perang yang mengatur perang.

Terkait dengan pengertian hukum humaniter, maka tentu saja hukum humaniter memiliki maksud dan tujuan. Tujuan tersebut menurut Mochtar yaitu: 1) melindungi kombatan dan warga sipil dari penderitaan yang tidak perlu; 2) menjamin hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Pejuang yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang; 3) untuk mencegah perang kejam tanpa mengetahui batasnya, yang terpenting adalah prinsip kemanusiaan".⁵

Selanjutnya, menurut Mochtar salah satu perkembangan teknologi militer saat ini adalah "*Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, atau lebih dikenal dengan *drone*, adalah mesin terbang yang beroperasi di bawah kendali jarak jauh pilot atau mampu mengarahkan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamis, dapat digunakan kembali dan membawa muatan berupa senjata atau muatan lainnya".⁶ Pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini mendorong setiap lembaga pertahanan negara untuk meng-upgrade peralatan militernya. UAV bukan hanya sebagai alat pengintai namun sebagai salah satu keamanan dan keselamatan penerbangan yang sangat diperlukan guna mencapai keadaan penerbangan yang di inginkan, yakni sampai ke tempat tujuan dengan tiada kurang suatu apapun.⁷

Bukti lebih lanjut menurut Roy Faldi adalah "munculnya aktor-aktor baru dalam perang, ditandai dengan tumbuhnya perusahaan militer swasta yang tidak hanya menyediakan peralatan tempur tetapi juga personel siap tempur, menggantikan personel

² Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Intermassa, Jakarta, 2009, h.22.

³ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*, Alumni, Bandung, 2011, h. 171-185.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 1999, h. 9.

⁵ *Ibid*, h. 12.

⁶ *Ibid*

⁷ Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Balobe Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021: h. 91-08 E-ISSN: 2775 -6149.

tentara biasa”.⁸ Munculnya pesawat tak berawak sebagai senjata tempur menurut penulis menjadi bukti bahwa sedang terjadi pergeseran paradigma baru dalam peperangan.

Drone terutama melakukan fungsi pengintaian, pengawasan, akuisisi target. Ini melibatkan penggunaan berbagai sensor seperti inframerah, radar, frekuensi radio, termografi, dan suara untuk mengumpulkan informasi tentang area target, kondisi lokal, dan target potensial, termasuk orang. Ada dua jenis sistem drone yang digunakan untuk pengawasan yang diperpanjang. Beberapa jenis drone menurut Roy Faldi yaitu “Drone Medium-Altitude, Long Endurance (MALE) dan Drone High-Altitude, Long Endurance (HALE). Sistem drone MALE biasanya memiliki ketinggian 25.000 hingga 50.000 kaki dan dapat beroperasi hingga 24 jam. Sistem HALE, seperti namanya, dapat terbang hingga 60.000 kaki dan bertahan selama 32 jam. Namun, ini bukan parameter yang ketat, karena Predator-B, misalnya, dianggap sebagai drone MALE, meskipun diiklankan dengan durasi 27 jam”.⁹ Cara mengklasifikasikan teknologi drone ini muncul dari penggunaan utamanya sebagai platform ISTAR, tetapi karena misi utama drone berubah seiring waktu, sistem klasifikasi juga dapat beradaptasi.

Drone terutama melakukan fungsi pengintaian, pengawasan, akuisisi target. Kelebihan dan kekurangan penggunaan pesawat tak berawak dalam konflik bersenjata menurut Denny Ramdhany “masih sering diperdebatkan. Di sisi lain, keberadaan pesawat tak berawak dapat mengurangi penempatan tentara di medan perang dan juga melindungi mereka dari bahaya konflik”.¹⁰ Menurut penulis bahwa penggunaan pesawat tak berawak harus dilarang dalam segala keadaan mengingat keakuratan penggunaannya masih dipertanyakan.

Penggunaan *drone* dalam dunia militer menurut Denny “di mulai sekitar tahun 1990, pada awalnya UAV atau *drone* tidak akan digunakan langsung karena masih dalam tahap pengembangan, akan tetapi dengan adanya serangan pada gedung WTC atau yang lebih kita kenal dengan peristiwa 9/11 maka UAV pun mulai dioperasikan dan digunakan dalam konflik bersenjata”.¹¹ Oleh sebab itu UAV atau *drone* sebenarnya belum bisa digunakan langsung karena masih dalam tahap pengembangan.

Penerbangan sebuah *drone* menurut Wheatley “dikendalikan baik secara mandiri oleh komputer *onboard* pada *drone* itu sendiri atau dengan *remote-controlled* oleh seorang pilot yang berada di darat. UAV sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu UAS atau *Unmanned Air System*, Model Aircraft, RPAS atau *Remote Piloted Aircraft System*, dan RPV atau *Remote Piloted Vehicles*”.¹² Itu sebabnya dengan canggihnya teknologi UAV atau *drone* merupakan paradigma baru dalam dunia militer terutama dalam persenjataan.

Dewasa ini sangat banyak pesawat udara baik komersil maupun militer mengadopsi dari sistem UAV, akan tetapi definisi global tentang UAV masih dianggap belum konsisten

⁸ Roy Faldi Anpratama, “Analisis Yuridis Penyalahgunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone)* Sebagai Senjata Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2020, h. 3.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Denny Ramdhany, dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 211.

¹¹ *Ibid*

¹² Wheatley S, *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*, Makalah Simposium, 2002, h. 2.

serta mampu menjawab secara keseluruhan. Permasalahan ini timbul karena pengaplikasiannya yang berbeda-beda, ada yang digunakan dalam dunia militer, dunia bisnis atau komersil maupun yang digunakan oleh warga sipil atau masyarakat pada umumnya.

Senjata yang dilarang dalam hukum humaniter internasional menurut May Rudi “bersifat *indiscriminate* (tidak pandang bulu). AS menggunakan drone sebagai senjata di beberapa negara, termasuk Yaman, Pakistan, dan Somalia. Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR) menemukan bahwa pada tahun 2012 ada 411 serangan drone di Yaman, Pakistan dan Somalia. *The New America Foundation* menemukan bahwa penggunaan drone meningkat antara tahun 2007 dan 2010. Ada 4 serangan di tahun 2007, 36 di tahun 2008, 54 di tahun 2009 dan 122 di tahun 2010”.¹³ Oleh sebab itu, seharusnya penggunaan senjata UAV tidak termasuk dalam aturan Hukum Humaniter Internasional jika disalahgunakan.

Menurut laporan kelompok hak asasi manusia internasional dan Pelapor Khusus PBB, bahwa: setidaknya 4.700 warga sipil tewas dalam serangan udara AS di Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yaman, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya antara tahun 2004 dan 2013”.¹⁴ Secara umum, menurut Judith Gardam “kematian warga sipil adalah kerusakan tambahan dari serangan pesawat tak berawak yang tidak dapat diandalkan mengenai sasaran militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan drone sebagai senjata tempur terkesan tidak proporsional dengan tujuan dan akibatnya.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata, drone menjadi salah satu pilihan senjata yang berpeluang memberikan hasil yang signifikan dan sangat efektif dalam menghantam target atau target yang diinginkan. Namun penggunaan drone sebagai senjata tidak didasarkan pada aturan khusus yang mengatur penggunaan drone sebagai senjata.

Sudah ada prinsip-prinsip inti hukum humaniter internasional menurut Boer Mauna, bahwa: yang mengatur penggunaan drone ini, meskipun tidak secara jelas menyebutkan larangan atau penggunaan drone yang diizinkan, tetapi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional membutuhkan prinsip diskriminasi yang membedakan antara anggota militer dan warga sipil.¹⁶ Hukum humaniter internasional mensyaratkan bahwa suatu serangan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan, sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Penggunaan senjata oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata menurut Fadillah harus selalu menghormati tiga prinsip utama hukum humaniter internasional, yaitu: Kemanusiaan, kesopanan, dan kebutuhan militer. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, penggunaan senjata harus menunjukkan karakter ksatria (tidak ada penipuan yang dilarang) dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Dan merusak lingkungan yang merupakan ekosistem bagi semua makhluk hidup, dan demi kepentingan militer,

¹³ May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h. 78.

¹⁴ Rita Uli Hutapea, “4.700 Orang Tewas Akibat Serangan Pesawat Tanpa Awak AS Sejak 2004”, dalam <http://news.detik.com/read/2013/02/21/105713/2175795/1148/4700-orang-tewasakibat-serangan-pesawat-tanpa-awak-as-sejak-2004>, di akses pada tanggal 23 November 2022.

¹⁵ Judith Gardam, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, h. 138.

¹⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2000, h. 381.

segala cara dan sarana perang tidak dapat digunakan secara bebas hanya untuk memenangkan perang.¹⁷

Perkembangan hukum humaniter internasional selalu tertinggal beberapa langkah dari perkembangan teknologi, dalam arti aturan penggunaan teknologi senjata dalam perang ada setelah teknologi itu ditemukan dan digunakan. Keadaan seperti itu harus diperlakukan sebagai tantangan, bukan hambatan. Teknologi militer terus berkembang, pesawat tak berawak adalah contoh dan memiliki potensi besar di masa depan sebagai salah satu senjata terpenting yang digunakan oleh negara-negara, terutama yang memiliki sarana teknologi tersebut selama konflik bersenjata, tetapi belum memilikinya. Menurut Indira Anjani "Terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur dalam konflik bersenjata, sehingga ketentuan ini menempatkan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata tempur pada wilayah tertentu".¹⁸ Akan tetapi pada kenyataannya pesawat tanpa awak ini telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memakan banyak korban sipil.

Penggunaan teknologi drone sebagai senjata perang menimbulkan beberapa persoalan, baik dari segi tindakan maupun konsekuensinya. Dari segi aksi, ketika drone digunakan sebagai senjata, peserta konflik bersenjata tidak lagi hanya manusia yang saling berkelahi, tetapi antara robot (yang tidak bernyawa) yang melawan pihak yang hidup (manusia). Di luar legalitas perang dan penggunaan drone sebagai senjata perang, serangan drone dapat dilakukan secara diam-diam, kapan saja dan tanpa sepengetahuan musuh. Maka dari sisi konsekuensi, tidak heran jika saat ini banyak warga sipil yang menjadi korban serangan drone.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu kajian yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum internasional dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Drone (Pesawat Tanpa Awak) dalam Hukum Internasional

Istilah Hukum Internasional (*International Law*) menurut Jawahir Thontowi "merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli

¹⁷ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1997, h. 17-18.

¹⁸ Indira Anjani, "Analisis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Dalam Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat Di Pakistan Pasca 9/11," *Journal of International Relations*, 2015, h. 80.

hukum sekaligus filsuf *utilitarianisme* Inggris yang jenius. Istilah Hukum Internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law of nation, droit des gens*), istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian”.¹⁹ Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini.

Hukum Internasional menurut Melda Kamil “lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional public, walaupun pada dasarnya Hukum Internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat (istilah lainnya dari Hukum Perdata Internasional)”.²⁰ Bila Hukum Internasional Publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, Hukum Internasional Privat mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda.

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga: 1) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negaranegara dan individu-individu, dan 2) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.²¹

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum Internasional sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.²² Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Rebecca Wallace dalam bukunya “*International Law*” mendefinisikan hukum internasional sebagai “*rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, in their relations with each other*”.²³ (Yang artinya: aturan dan norma yang mengatur perilaku negara dan entitas lain yang setiap saat diakui memiliki kepribadian internasional, misalnya organisasi dan individu internasional, dalam hubungan mereka satu sama lain).

Sementara itu The American Law Institute mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut: “*The conduct of states and of international organizations, and with their relations inter se, as well as some of their relations with persons, whether natural or personal* (tindakan negara-negara dan tindakan organisasi internasional, serta hubungan-hubungan mereka inter se,

¹⁹ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 2.

²⁰ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, h. 176.

²¹ J. G. Starke., *Op. Cit*, h. 3.

²² Jawahir Thontowi., *Op. Cit*, h. 4.

²³ *Ibid*

demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum)”²⁴

Penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi yang begitu pesat saat ini. Namun sampai saat ini tidak ada satu aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai senjata yang dikemukakan sebelumnya, tidak ada satupun peraturan ataupun perjanjian yang secara jelas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata internasional. Meskipun demikian, segala jenis persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata harus sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun, hal ini bisa didasarkan pada Pasal 36 Protokol Tambahan I/1977 yang menyatakan bahwa: *in the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.* (Terjemahan: dalam mengembangkan, memperoleh atau mengadopsi senjata baru, cara dan alat-alat berperang, pihak anggota perjanjian berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya, di sebagian atau seluruh keadaan, akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku bagi para pihak perjanjian).²⁵

Dapat dilihat bahwa aturan hukum internasional mencakup semua perkembangan teknologi persenjataan, karena dalam pengembangan senjata atau metode berperang, menurut Protokol ini negara berkewajiban untuk menyesuaikan agar perkembangan senjata baru tidak bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Kewajiban yang termuat dalam Pasal 36 tidak hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian saja tapi semua negara yang mengembangkan persenjataan dan metode berperang. Selain itu aturan dalam Pasal 36 ini hanya mengatur ketentuan secara umum saja tidak secara spesifik mengatur mengenai teknologi atau metode berperang tertentu. Harus diakui bahwa yang telah ada sebelumnya mungkin saja tidak cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi secara spesifik dan juga dampak yang bisa ditimbulkan dari perkembangan tersebut. Oleh karenanya negara negara didesak untuk bisa membuat aturan yang lebih spesifik mengenai perkembangan teknologi persenjataan, dalam hal ini mengenai penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata.

B. Pengaturan Khusus Penggunaan Drone (Pesawat Tanpa Awak) Sebagai Alat Untuk Melakukan Mata-Mata dalam Perang

Hukum humaniter internasional telah berupaya untuk membatasi penderitaan (*to limit the suffering*) yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Samuel Dorion “hukum humaniter internasional membatasi perilaku kombatan serta pemilihan cara dan metode perang, termasuk senjata yang digunakan”.²⁶ Hukum

²⁴ *Ibid*

²⁵ Samuel Dorion Wyer, *Targeted Killing in the “War on Terror”: The History and Legality of US Practice*, Middlebury College, 2012, h. 37

²⁶ *Ibid*

humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Tujuan utama dari hukum humaniter internasional menurut Dorion “ialah untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dan mengatur peperangan dengan mendasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan militer (*military necessity*) dan kemanusiaan (*humanity*)”.²⁷ Aturan tentang larangan dan pembatasan atas senjata-senjata tertentu dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian serta dalam hukum kebiasaan konflik bersenjata. Selain itu, hukum humaniter internasional juga berupaya mengatur perkembangan teknologi senjata dan akuisisi senjata baru oleh negara-negara. Pasal 36 Protokol Tambahan I, misalnya mengharuskan setiap negara pihak untuk memastikan bahwa penggunaan senjata, cara atau metode perang baru apa pun yang dipelajari, dikembangkan, diperoleh atau diadopsi akan mematuhi aturan hukum humaniter internasional yang mengikat negara-negara tersebut. Seperti diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dapat memicu perkembangan teknologi persenjataan. Pasal 36 Protokol Tambahan I adalah untuk mengantisipasi munculnya senjata-senjata jenis baru yang secara spesifik belum diatur oleh hukum humaniter internasional.

Secara umum, senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter internasional adalah senjata-senjata yang sifatnya *indiscriminate* (tidak pandang bulu atau membabi buta). Sedikitnya ada tiga kriteria *indiscriminate weapons*, yakni; (1) senjata-senjata yang tidak dapat diarahkan pada suatu sasaran militer tertentu (*specific military objectives*), (2) tidak dapat membedakan antara sasaran militer dan warga sipil, (3) senjata-senjata yang dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana diharuskan oleh hukum humaniter internasional (Protokol Tambahan I). Persenjataan lainnya yang secara umum juga dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter internasional adalah senjata-senjata yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu (*superfluous injury and unnecessary suffering*).

Gagasan bahwa hukum harus berupaya mengendalikan alat-alat perang yang membunuh, melukai, dan menghancurkan, sekilas tampaknya tidak mungkin. Padahal jika dilihat dari realisme praktis dari hukum internasional bahwa secara fakta perang dapat diterima dan fokus pragmatis dari hukum diarahkan pada upaya untuk meringankan konsekuensi. Secara tradisional, yang dimaksud dengan senjata, berarti meliputi persenjataan, sistem persenjataan atau *platform* yang digunakan untuk tujuan serangan. Dalam perkembangannya peralatan bersenjata yang dipakai saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peralatan bersenjata merupakan salah satu sarana penunjang dalam konflik bersenjata untuk mendapat sasaran yang ingin dicapai. Saat ini orang tidak perlu lagi berada dalam arena konflik bersenjata untuk bertempur, karena saat ini pertempuran dapat dilakukan dengan menggunakan *remote-controlled weapon systems* dan *robotic weapon systems*. Salah satu senjata yang termasuk dalam *remote controlled weapon systems* adalah *drone* atau yang juga dikenal dengan *unmanned aerial vehicles*. Pada saat ini telah muncul bermacam-macam jenis senjata baru yang digunakan untuk berperang. Salah satunya adalah pesawat tanpa awak. Selain digunakan sebagai senjata dalam berperang, pesawat tanpa awak memiliki fungsifungsi yang lain seperti, penginderaan jauh, pengawasan dan transportasi barang, persenjataan, dan operasi pencarian dan

²⁷ *Ibid*

penyelamatan. Pada awalnya pesawat tanpa awak ini belum digunakan sebagai senjata perang utama, akan tetapi dengan peristiwa 9/11 pesawat tanpa awak digunakan sebagai senjata perang dan kemudian memberikan implikasi dalam Hukum Internasional.

Penggunaan pesawat tanpa awak tidak memerlukan pilot dalam pesawat dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Penyerangan dengan pesawat tanpa awak pertama kali terjadi di Afganistan oleh Amerika tepatnya pada masa pemerintahan Bush. Pada masa Presiden Obama, penyerangan dengan menggunakan pesawat tanpa awak meningkat secara signifikan seiring dengan pernyataan Amerika yang mengatakan menggunakan pesawat tanpa awak untuk Perang Global melawan Terorisme. Pesawat tanpa awak tidak secara spesifik disebutkan dalam perjanjian-perjanjian terkait senjata atau perangkat hukum lainnya dari hukum humaniter internasional, akan tetapi, penggunaan segala jenis persenjataan harus tunduk pada aturan dalam hukum humaniter internasional. Hal ini berarti, ketika menggunakan pesawat tanpa awak, pihak pengguna harus selalu dapat membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dan antara objek militer dan objek sipil.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, “setiap senjata yang memungkinkan untuk melancarkan serangan yang lebih tepat dan membantu terhindarnya korban sipil atau kerusakan terhadap objek sipil harus dijadikan pilihan dibandingkan senjata yang tidak dapat melakukannya”.²⁸ Para pengguna harus mengambil semua langkah hati-hati yang memungkinkan untuk menghindari jatuhnya korban penduduk dan infrastruktur sipil, serta harus menunda atau membatalkan serangan bila kerugian atau kerusakan yang diprediksi akan timbul terhadap penduduk sipil atau objek sipil berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan nyata yang akan diperoleh dari serangan tersebut.

Legalitas dari penggunaan pesawat tanpa awak dalam kondisi konflik bersenjata dapat dikaji berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 yang berbunyi:²⁹ Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut. Pasal 36 tersebut bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada, dengan tidak adanya peraturan ataupun perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata, maka legalitas penggunaan pesawat tanpa awak dapat dikaji melalui prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.³⁰

1. Prinsip Proporsionalitas

²⁸ Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Harus Sesuai Hukum dalam <http://blogs.icrc.org/indonesia/penggunaan-pesawat-tanpa-awak-bersenjata-harus-sesuai-hukum/>, di akses pada tanggal 2 Februari 2023.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

Peraturan yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan (*methods or means of warfare*) dalam suatu sengketa bersenjata adalah tidak tak terbatas. Masyarakat internasional memahami bahwa walaupun perang dapat dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, namun pihak yang bersengketa dalam menggunakan sarana atau metode perang tidak tak terbatas (*not unlimited*). Prinsip tersebut adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan senjata beracun, dan larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebih-lebihan atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).

Jadi para pihak yang berperang mempunyai keterbatasan dalam memilih alat maupun metode dalam berperang. Para pihak tidak dapat menggunakan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebih atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Penggunaan pesawat tanpa awak sendiri sering kali menyebabkan kerusakan tidak hanya kepada objek sasarannya atau objek militer, melainkan juga menyebabkan kerusakan yang berlebih kepada penduduk sipil terluka bahkan mati. Adapun batasan dalam memilih alat dan metode perang, berkaitan dengan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*). Prinsip ini dicantumkan lebih lanjut secara rinci di dalam Pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 tentang hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Berkaitan dengan penggunaan pesawat tanpa awak, maka prinsip proporsionalitas yang terkandung dalam pasal 23 Hague Regulations Tahun 1907 bisa menjadi acuannya.

Pasal 23 huruf (e) Hague Regulations 1907 menyatakan bahwa: "*It is forbidden to employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering*". Pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, atau alat-alat yang diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang berlebih. Penjelasan pasal tersebut mengandung arti bahwa para pihak dalam berperang harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan kerusakan tambahan yang mengiri kepentingan tersebut (*collateral damage*).³¹

Prinsip proporsionalitas juga dapat dilihat di Pasal 57 ayat 2a (iii) Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "*Those who plan or decide upon an attack shall: refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated*" (terjemahan bebas: bagi yang merencanakan atau memutuskan untuk menyerang harus: menahan diri untuk memutuskan melancarkan segala serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa penduduk sipil, cedera pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau gabungan dari itu, yang berlebih dihubungkan dengan keuntungan militer yang diperkirakan). Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebih. Terutama dalam hal ini kerusakan-kerusakan dan korban yang berlebih dan tidak perlu terhadap objek-objek non-militer dan non-kombatan. Penggunaan pesawat tanpa awak yang dianggap

³¹ Tony Rock, *Yesterday's Laws, Tomorrow's Technology: The Laws Of War And Unmanned Warfare*, N. Y. Int'l L. Rev., 2004, h. 48.

senjata yang lebih efektif digunakan untuk berperang nyatanya banyak menimbulkan korban jiwa dari penduduk sipil dan kerusakan yang berlebihan terhadap objek sipil.

2. Prinsip Pembedaan (*Distinction*) & Prinsip Kemanusiaan

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam konflik bersenjata adalah prinsip kemanusiaan, dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan seperti ini: ³² “penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya; bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan sering-an-ringannya menimbulkan rasa sakit.

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan “prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya”.³³ Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan ini bisa dikatakan sebagai awal atau dasar dari prinsip-prinsip pembatasan lainnya, mengharuskan para pihak dalam konflik untuk tidak melakukan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu, walaupun serangan tersebut sesuai dengan prinsip kepentingan, pembedaan, dan proporsionalitas.

AS melancarkan serangan udara terhadap kelompok-kelompok militan yang didukung Iran dekat perbatasan Irak-Suriah. Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan pejabat pertahanan AS, serangan itu adalah pembalasan atas serangan pesawat tak berawak yang dilakukan terhadap pasukan Amerika di wilayah Irak. Militer AS mengatakan, bahwa drone, yang dalam istilah militer disebut *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV), telah digunakan menyerang personel mereka setidaknya lima kali. Dalam serangan terbaru, sebuah drone bersenjata diledakkan di ruang makan yang digunakan oleh warga Amerika di dalam bandara Baghdad. Serangan drone lain merusak hanggar Amerika di Irak utara. erangan dengan pesawat tak berawak memang makin sering terjadi di kawasan Timur Tengah, tidak hanya oleh militer untuk menyerang lawan, melainkan juga oleh aktor non-negara di sana, seperti kelompok milisi di Irak, Yaman, dan Suriah.



Gambar.1.1. Serangan drone AS di Timur Tengah

³² Ambarwati dkk, *Op. Cit*, h. 41-42.

³³ *Ibid*, hal. 42.

Ketentuan mengenai sarana dan metode berperang dalam Protokol Tambahan I terdapat dalam bagian III Protokol yang berjudul "*Methods and Means of Warfare Combatant Status and War Prisoner*" (Cara dan Alat-alat Peperangan Status Kombatan dan Tawanan Perang) dari pasal 35-47. Pada pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa: "*In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*" Ayat tersebut menyatakan bahwa disetiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*" dilarang untuk menggunakan senjata, peluru, dan material dan cara-cara berperang yang secara alamiah dapat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Ketika terjadi konflik bersenjata juga harus memperhatikan prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip ini merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan menurut hukum humaniter "adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*)".³⁴ Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Kemudian Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan objek militer sebagai "objek yang secara sifatnya, letaknya, dan tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan secara efektif bagi aksi militer dan apabila dihancurkan sebagian atau secara keseluruhan, direbut atau di netralisasi, di saat keadaan yang berlaku saat itu, akan memberikan keuntungan militer."

Perlunya pembedaan demikian menurut Arlina "adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan".³⁵ Pasal 48 dari Protokol Tambahan I mengharuskan para negara yang bersengketa untuk "setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan objek militer". Penggunaan pesawat tanpa awak dianggap belum memenuhi prinsip pembedaan karena dalam praktiknya serangan pesawat tanpa awak banyak menimbulkan korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil. Dari tahun 2008 sampai dengan 2015, diperkirakan ada 384 serangan pesawat tanpa awak yang terjadi di daerah Pakistan dan telah menimbulkan korban luka-luka sebanyak 1.296 dan korban mati sebanyak 3.387. Korban-korban berjatuh bukan hanya dari pihak militer saja melainkan juga korban dari pihak penduduk sipil.

3. *Collateral Damage*

Di tengah-tengah kekacauan perang, kesalahan terjadi. Baik itu karena kesalahan intel atau target yang terus bergerak, penduduk sipil sering secara tidak sengaja berada di tengah tengah baku tembak pertempuran. Resiko pada penduduk sipil sangat tinggi dimana kombatan (peserta tempur) berada di tengah tengah non-kombatan (penduduk sipil). Militer Amerika Serikat menggambarkan kematian atau kerusakan yang tidak diharapkan

³⁴ Arlina Permanasari, *Op. Cit*, h. 73.

³⁵ *Ibid*

terjadi pada pihak sipil sebagai “*collateral damage*”.³⁶ Walaupun kita hidup di jaman *global positioning satellites* (GPS) dan senjata kendali, *collateral damage* atau korban ikutan tetap menjadi masalah yang menonjol dari konflik internasional di dunia.³⁷ *The International Committee for the Red Cross* (ICRC) atau Komite Internasional Palang Merah mendefinisikan *collateral damage* yang tidak sesuai hukum adalah: “melancarkan serangan yang dapat menyebabkan secara kebetulan atau tidak disengaja hilangnya nyawa penduduk sipil, luka-luka pada penduduk sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari semuanya yang terlalu banyak dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata yang diperoleh dari serangan tersebut, itu dilarang”.³⁸ Penggunaan kekuatan yang sesuai hukum pun masih bisa menyebabkan kematian dan kerusakan yang tidak diharapkan.

Hukum konflik bersenjata ada aturan yang dikenal dengan istilah “*collateral damage rule*”, yaitu aturan operasional dari hukum yang mengatur konflik bersenjata. Aturan ini berasal dari aturan fundamental pembedaan (*distinction*) antara anggota militer (*combatant*) dan objek militer di satu pihak, dan penduduk sipil dan objek sipil di pihak yang satunya, dimana kombatan dan objek militer boleh diserang dan walaupun penduduk sipil atau objek sipil bisa saja terbunuh, terluka, atau hancur dalam perang, korban-korban tersebut bisa di toleransi selama itu terjadi secara kebetulan atau tidak disengaja untuk menyerang objek militer yang sah dan kemudian hanya pada saat korban dari pihak sipil tidak dianggap berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang didapat dari serangan tersebut.

4. Kesimpulan

Penggunaan *drone* (pesawat tanpa awak) sebagai alat untuk melakukan mata-mata dalam Hukum Humaniter Internasional, tidak secara spesifik disebutkan dalam perjanjian-perjanjian terkait senjata atau perangkat hukum lainnya dari hukum humaniter internasional, akan tetapi, penggunaan segala jenis persenjataan harus tunduk pada aturan dalam hukum humaniter internasional. Yaitu pada Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977. Pasal 36 tersebut bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah ada. Diperlukan aturan yang lebih khusus mengenai penggunaan *Drone* (pesawat tanpa awak) sebagai alat untuk melakukan mata-mata dalam perang, pengaturan yang ada saat ini tidak dapat mengikat secara pasti. Penggunaan *drone* sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai, hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan *drone*.

Daftar Referensi

Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

³⁶ Anthony J. Gaughan, *Collateral Damage And The Laws Of War: D-Day As A Case Study* dalam: Am. J. Legal Hist., 1995, h. 230.

³⁷ *Ibid*, h. 240.

³⁸ *Ibid*, h. 243.

- Anthony J. Gaughan, *Collateral Damage And The Laws Of War: D-Day As A Case Study* dalam: Am. J. Legal Hist, 1995.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, (2000).
- Denny Ramdhany, dkk., *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum Dan Ratifikasi*, Alumni, Bandung, 2011.
- Fadillah Agus, *Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1997.
- Indira Anjani, "Analisis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Dalam Kebijakan Kontraterorisme Amerika Serikat Di Pakistan Pasca 9/11," *Journal of International Relations*, 2015.
- Irma Halimah Hanafi, (2021), Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Balobe Law Journal*, Volume 1 Nomor 2: h. 91-08 E-ISSN: 2775 -6149
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung. 2006.
- Judith Gardam, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*, Cambridge: Cambridge University Press. 2004.
- May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 1999.
- Roy Faldi Anpratama, Analisis Yuridis Penyalahgunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle (Combat Drone)* Sebagai Senjata Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 2020.
- Samuel Dorion Wyer, *Targeted Killing in the "War on Terror": The History and Legality of US Practice*, Middlebury College, 2012.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Intermassa, Jakarta, 2009.
- Wheatley S, *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*, Makalah Simposium, 2002.